



PUTUSAN
Nomor 193/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1864/PJ/2022 tanggal 18 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUTERA MAS SEMPURNA, beralamat di Jalan Gandawijaya I Blok LG Nomor BT/02, Setiamanah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang diwakili oleh Yani Nuryani, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Hidayat, S.E.,M.E.I., Ak., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Cibaduyut Gg. Ibu Ipong 57, RT 005/002, Cibaduyut Wetan, Bojongloa Kidul, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KMPK/SMS/III/2022, tanggal 22 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000164.16/2021/PP/M.VA/Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan, dan penjelasan Pemohon Banding dalam melaksanakan kewajiban transaksi pemasukan barang (penyerahan) ke Kawasan Berikat yang telah disampaikan kepada Terbanding pada saat Pengajuan Keberatan;
4. Membatalkan Surat Terbanding Nomor: KEP-00173/KEB/WPJ.09/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00092/207/17/421/19 Tanggal 7 Oktober 2019 Masa Pajak Mei 2017;
6. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00277/107/17/421/19 tanggal 7 Oktober 2019 Masa Pajak Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000164.16/2021/PP/M.VA/Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00173/KEB/WPJ.09/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor: 00092/207/17/421/19 tanggal 7 Oktober 2019 atas Nama: PT. Sutera Mas Sempurna, NPWP: 70.066.868.4-421.000, beralamat di Jalan Gandawijaya I Blok LG Nomor BT/02 Setiamanah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	79.660.363,00
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.055.072.174,00
	Jumlah seluruh penyerahan	1.134.732.537,00
2.	Penghitungan PPN kurang bayar:	
	Pajak Keluaran	7.966.037,00
	a. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	785.590.306,00
	b. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) bayar	(777.624.269,00)
3.	Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(777.624.269,00)
4.	Jumlah PPN yang Kurang Bayar	0,00
5.	Sanksi administrasi	0,00
6.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Maret 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000164.16/2021/PP/M.VA Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000164.16/2021/PP/M.VA Tahun 2021 tanggal 29 November 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00173/KEB/WPJ.09/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00092/207/17/421/19 tanggal 7 Oktober 2019, atas nama PT Sutera Mas Sempurna, NPWP 70.066.868.4-421.000, beralamat di Jalan Gandawijaya I Blok LG Nomor BT/02 Setiamanah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00092/207/17/421/19 tanggal 7 Oktober 2019, atas nama PT Sutera Mas Sempurna, NPWP 70.066.868.4-421.000, beralamat di Jalan Gandawijaya I Blok LG Nomor BT/02 Setiamanah, Cimahi Tengah,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023



Kota Cimahi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a *quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 yang terdiri dari:
 1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp360.329.921,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 2. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp(360.329.921,00) (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN untuk Masa Pajak Mei 2017 berupa reklasifikasi Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Faktur 07) menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (Kode Faktur 01) sebesar Rp360.329.921,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dikarenakan adanya penyerahan ke kawasan berikat yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Pabean BC 4.0;

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp0,00? atau apakah benar terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp360.329.921,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan koreksi negatif atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp360.329.921,00 ? (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa penerbitan Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Buma Apparel Industry (Pembeli) yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kawasan Berikat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PER - 27/BC/2016 yang menyatakan bahwa, "penjual wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai syarat pengajuan dan penerbitan dokumen BC 4.0 oleh PDKB;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, transaksi penyerahan BKP yang dilakukan Pemohon Banding kepada Pembeli telah memenuhi syarat sebagai Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut berdasarkan Pasal 16B UU PPN, dikarenakan. Pemohon Banding dapat membuktikan melalui arus barang, arus dokumen dan arus uang bahwa benar barang milik Pemohon Banding telah dijual dan dikirimkan kepada PT. Buma

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apparel Industry yang merupakan pengusaha di kawasan berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 872/KM.4/12017 tanggal 21 April 2017. BKP yang diserahkan tersebut merupakan bahan baku untuk diolah lebih lanjut oleh Pembeli menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, dan bukan barang untuk dikonsumsi oleh pembeli, sehingga transaksi tersebut sah sebagai penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dengan menggunakan Faktur Pajak dengan kode transaksi 07. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN diatas. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp360.329.921,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)